

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan masyarakat terlihat pada lembaga yang ada pada masyarakat tersebut, baik itu lembaga di bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, maupun hukum. Untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat, maka dilakukan pembangunan pada keseluruhan bidang tersebut. Pelaksanaan kegiatan pembangunan itu tidak hanya dilakukan oleh pihak pemerintah saja tetapi juga melibatkan peran serta pihak lain, yakni pihak swasta sebagai salah satu pilar kekuatan.

Sejalan dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan nasional di semua bidang, maka peran serta pihak swasta semakin meningkat dalam pelaksanaan pembangunan tersebut. Keadaan itu semakin baik secara maupun tidak langsung menuntut lebih aktifnya kegiatan usaha. Salah satu bidang usaha pihak swasta yang mengalami perkembangan begitu pesat adalah di bidang perdagangan otomotif. Berbagai upaya dilakukan dalam meningkatkan perdagangan otomotif, yang pada dasarnya menciptakan lebih banyak variasi system pemasaran barang yang telah ada. Pihak produsen melihat perkembangan perekonomian masyarakat sebagai peluang untuk memasarkan mobil, sementara konsumen membutuhkan kendaraan bermotor untuk mendukung kecepatan dalam mobilitasnya.

Dalam KUHPerdato Jual beli adalah salah satu perjanjian dengan mana pihak yang pertama mengikatkan dirinya untuk menyerahkan milik atau suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang telah diperjanjikan.

Sistem penjualan yang paling marak dalam perdagangan kendaraan bermotor adalah sistem beli sewa (*Hire Purchase-Huurkoop*), jual beli dengan angsuran ataupun sewa (*Renting*). Sistem ini dilaksanakan dengan cara pembeli mengangsur biaya tertentu yang telah disepakati dan uang angsuran dianggap sebagai sewa sampai akhirnya setelah pelunasan, barulah dianggap uang angsuran itu sebagai hadiah pembelian kendaraan bermotor yang dibeli sewa. Perjanjian sewa beli di Indonesia dewasa ini berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dalam praktek sehari-hari, banyaknya peminat dari masyarakat terhadap perjanjian tersebut, terutama dalam pemenuhan kebutuhan sekundernya.

Di Indonesia, perjanjian sewa beli ini belum diatur dalam undang-undang tersendiri, sehingga dalam praktek sering timbul masalah-masalah yang berkaitan dengan lembaga sewa beli tersebut. Dengan keadaan yang demikian ini, lembaga sewa beli dirasa kurang memberikan suatu kepastian hukum. Oleh sebab itu, maka perlu diadakannya suatu perundang-undangan yang mengatur tentang sewa beli. Kendaraan motor merupakan salah satu kebutuhan transportasi yang sangat *vital*, karena dengan memiliki dan menggunakan kendaraan bermotor dirasa dapat mendukung segala aktifitas manusia itu sendiri. Perjanjian sewa beli mempunyai manfaat ganda, yaitu memberi keuntungan kedua belah pihak, baik bagi penjual maupun pembeli. Bagi penjual sepeda motor untung karena

kendaraannya akan lebih banyak terjual. Sedangkan keuntungan bagi pembeli adalah bahwa pembeli akan segera dapat memperoleh barang walaupun mereka belum mempunyai uang yang cukup secara kontan. Secara umum, kesepakatan perjanjian yang ada masih sangat sederhana, yaitu hanya memuat ketentuan pelaksanaan pembelian kendaraan bermotor itu sendiri yang merupakan realisasi dari perjanjian. Dapat dijelaskan pula bahwa kesepakatan yang terjadi di dealer adalah suatu perikatan yang mengikat antara kedua belah pihak.<sup>1</sup>

Dari penjelasan di atas, maka hubungan hukum yang lahir antara pihak dealer dengan pembelinya merupakan suatu hubungan hukum yang lahir karena adanya suatu perjanjian. Dimana sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, maka setiap orang dapat melakukan perjanjian yang perjanjian tersebut akan mengikat para pihak yang membuatnya, seperti yang terjadi dalam CV. CAHAYA MOTOR DEMAK. Kesepakatan atau perjanjian yang ada di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK tersebut dapat digolongkan perjanjian sewa beli, karena dalam hal ini pihak dealer akan menyerahkan hak milik sepenuhnya atas sepeda motor kepada setiap pembeli setelah mereka memenuhi dan melaksanakan kewajiban sebagai penyewa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama. Dalam praktek perjanjian sewa beli menggunakan perjanjian baku atau standar, yaitu dituangkan dalam bentuk formulir. Dari segi biaya dan waktu, bentuk perjanjian memang lebih hemat karena penjual tinggal menyerahkan formulir yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sedang calon penyewa tinggal menyatakan

---

<sup>1</sup> Shidarta, *"Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia"*, Grasindo, Jakarta, 2000, hal. 120

kehendaknya untuk menerima atau menolak isi perjanjian tersebut. Akan tetapi, jika diamati bentuk perjanjian seperti ini akan lebih menguntungkan bagi penjual, karena mengenai isi perjanjiannya ditentukan secara sepihak yaitu oleh penjual sepeda motor. Sehingga dalam keadaan yang demikian ini, pembeli hanya bersikap pasif, yaitu tinggal menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian yang tertera dalam formulir tersebut. Dalam artian bahwa pihak dealer menawarkan suatu ketentuan saja dan tinggal calon pembeli yang memutuskan menerima atau menolak saja, beli tersebut. Maka tidak mungkin jika pengusaha dalam menentukan isi perjanjiannya lebih mementingkan hak-haknya daripada kewajibannya, dan bagi pembeli tidak ada kebebasan untuk ikut menentukan isi perjanjiannya.

Dalam perjanjian jual beli kendaraan bermotor, penyerahan hak milik akan dilakukan pada saat pembayaran angsuran terakhir / pelunasan dan pembeli dilarang untuk menjual atau mengalihkan kendaraan yang menjadi objek jual beli kepada orang lain sebelum dibayar lunas. Namun dalam kenyataan yang ada sering kita jumpai adanya pembeli sewa yang melanggar larangan tersebut.

Dari uraian di atas, maka penulis merasa tertarik dan mempunyai keinginan untuk mengetahui secara lebih mendalam lagi mengenai praktek perjanjian sewa beli sepeda motor di CV. Cahaya Motor Demak. Untuk itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis memilih judul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN STANDARD DALAM SEWA BELI KENDARAAN BERMOTOR DI CV. CAHAYA MOTOR DEMAK”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian standard dalam sewa beli kendaraan bermotor di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian standard di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian yang dilakukan mengenai tinjauan yuridis tentang perjanjian standard kendaraan bermotor di CV. CAYAHA MOTOR DEMAK yaitu :

1. Untuk mengetahui lebih jelas tentang pelaksanaan perjanjian standard dalam sewa beli di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK.
2. Untuk mengetahui lebih jelas perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan perjanjian standard di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai manfaat bagi perkembangan ilmu hukum. Memberikan kegunaan untuk informasi kepada khalayak umum, mahasiswa-mahasiswa Fakultas Hukum dan umumnya kepada para pembaca untuk mengetahui peraturan-peraturan perundang-undangan, teori, serta asas hukum yang berkembang.

### 2. Manfaat praktis

- a. Menambah wawasan mengenai pelaksanaan perjanjian standard kendaraan bormotor di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK.
- b. Sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah skripsi ini.

## E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara *sistematis, metodologis* dan *konsisten* melalui *proses* penelitian tersebut perlu diadakan *analisa* atau *konstruksi* terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.

Penulisan ilmiah atau skripsi agar mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan syarat-syarat metode ilmiah. Secara *epistimologis*, ilmiah atau tidak

suatu skripsi adalah dipengaruhi oleh pemilihan dan menggunakan metode penulisan, bahan atau data kajian serta metode penelitian.

Oleh karena itu dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan *metodologi* penulisan sebagai berikut :

### 1. Metode Pendekatan

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan *analisis*, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan secara *Yuridis Sosiologis*.

*Yuridis* artinya bahwa dalam penelitian ini dilakukan pada ilmu hukum, sedangkan *sosiologis* artinya penelitian yang disarankan studinya adalah hukum dan masyarakat. Jadi pengertian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang menekankan pada ilmu hukum dengan studi atau *objeknya* adalah hukum dan masyarakat.

Dalam hal penyelesaian masalah mengenai tinjauan hukum terdapat *kreditur* dan *debitur* dalam pelaksanaan jaminan *fidusia*, tidak hanya dari segi bekerjanya hukum secara *otonom*, akan tetapi memandang bekerjanya hukum itu secara *sosiologis*, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain sebagainya, dimana rasa keadilan ada pada kenyataan masyarakat, bukan pada peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

### 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitjo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal. 16

berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada. Menguji kebenaran dilakukan bila apa yang sudah ada masih atau menjadi diragu-ragukan kebenarannya.

Dalam penulisan skripsi ini penelitian yang digunakan adalah termasuk penelitian *verifikatif*, artinya penelitian yang ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan. Maka dalam penulisan skripsi ini akan dilakukan pengujian kebenaran terhadap perjanjian standar yang dilakukan oleh sebagian besar dealer motor

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisa sesuai dengan yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data *primer* yaitu diperoleh secara langsung dari masyarakat. Data primer diperoleh dengan :

- (i) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan tinjauan yuridis tentang perjanjian standar dalam sewa beli motor di CV. CAHAYA MOTOR yang berkantor di JL. Raya Wonokerto KM 8 DEMAK.

- (ii) Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya *variasi* pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

**b. Data Sekunder**

Data *sekunder* yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data *primer*. Data *sekunder* terdiri dari :

- (i) Bahan-bahan hukum *primer*, meliputi :
1. Norma dasar Pancasila,
  2. Peraturan dasar : Batang tubuh UUD 1945, ketetapan-ketetapan MPR,
  3. Peraturan perundang-undangan,
  4. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, misalnya hukum adat,
  5. Yurisprudensi.
- (ii) Bahan-bahan hukum *sekunder*, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum *primer* dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum *primer*, meliputi :
1. Rancangan-rancangan peraturan perundang-undangan
  2. Hasil karya ilmiah para sarjana
  3. Hasil penelitian

c. **Bahan-bahan hukum tersier**

1. Al-Quran
2. Kamus

4. **Teknik Analisa Data**

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian *logis* dan *sistematis*, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara *induksi*, yaitu hal-hal yang bersifat khusus.

F. **Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi yang berjudul "*Pelaksanaan Perjanjian Standard Dalam Sewa Beli Kendaraan Bermotor di CV. Cayaha Motor Demak*" akan dibuat sistematika yang terdiri dari empat bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab dengan susunan sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, pada bab ini akan diuraikan tentang alasan pemilihan judul, permasalahan, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini berisi tentang teori-teori dan peraturan-peraturan sebagai dasar hukum yang melandasi pembahasan masalah-masalah yang akan dibahas yaitu tentang perjanjian, perjanjian standard,

jual beli, perjanjian sewa-menyewa, sewa beli, *wanprestasi*, dan sewa beli dalam perspektif Islam.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, dalam hal ini akan diuraikan tentang hasil penelitian mengenai pelaksanaan perjanjian standard dalam sewa beli dan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan klausula perjanjian standard di CV. CAHAYA MOTOR DEMAK

BAB IV. PENUTUP, merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, serta saran dari penulis berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam pelaksanaan klausula perjanjian standard.